

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1717.88/EXT-MUTU/II/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV KAYU LIVING ABADI
2. Alamat : Jalan Gajah Raya No. 57, Desa/Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-863
 - Masa Berlaku : 10 Maret 2025 - 09 Maret 2031
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 02 – 03 Februari 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV KAYU LIVING ABADI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 23 February 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



Depok, 23 February 2026

No. : 1716.3/EXT-MUTU/II/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV KAYU LIVING ABADI**

Kepada Yth.
CV KAYU LIVING ABADI
Attn. Ibu Rohmei Istikomah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-863
Masa Berlaku Sertifikat : 10 March 2025 - 9 March 2031

Ruang Lingkup Sertifikat :

VLHHK Pada Eksportir
Izin : NIB : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0512240086826 Terbit tanggal 05 Desember 2024
Produk yang di perdagangan : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI : 46636) Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI : 46491)

Tanggal Penilikan 1 : 02 – 03 Februari 2026
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnnya Februari 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 jo Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Febu Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV Kayu Living Abadi
b. Alamat Kantor	:	Jalan Gajah Raya No. 57, Desa/Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Eksportir
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>Eksportir OSS</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0512240086826 diterbitkan di Jakarta tanggal 05 Desember 2024 (tanggal tercetak 17 Maret 2025)

e. Jenis Komoditas HHK (Eksportir/Importir)	:	Furniture dari Kayu dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>)
f. Asal Komoditas	:	Pemegang izin PB UI (PT Woodexindo Indonesia Raja)
g. Lokasi Gudang	:	Jalan Gajah Raya No. 57, Desa/Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
h. Pengurus Perusahaan	:	Tannia Inneke Sutanto
i. Nama MR Auditee	:	Rohmei Istikomah

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK Menhut RI : Tanggal, 23-Jan-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 23-Jan-26	Website SILK MenLHK RI : https://silk.phl.kehutanan.go.id/app/Upload/vlk/20260126/a3498dcd59908afef96e8017d284c239.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilikan-ke-1-vlhhk-cv-kayu-living-abadi/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 02 Februari 2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Kayu Living Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 02 Februari 2026 s/d Selasa, 03 Februari 2026	
Pertemuan Penutupan	Selasa, 03 Februari 2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Kayu Living Abadi f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin, 23 Februari 2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Kayu Living Abadi " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir		
Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	1. CV Kayu Living Abadi telah memiliki Dokumen NIB yang di terbitkan melalui Sistem OSS, dengan Nomor : 0512240086826 tertanggal 05 Desember 2024 (tanggal tercetak 17 Maret 2025) 2. Verifikasi kesesuaian NIB dengan dokumen Legalitas Perdagangan dan Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir telah menunjukkan kesesuaian. KBLI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Perdagangan yang tercakup dalam dokumen NIB antara lain : • KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu • KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 3. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha CV Kayu Living Abadi yang tercantum dalam NIB OSS CV Kayu Living Abadi yang berlokasi usaha di Jalan Gajah Raya Nomor 57, Desa/Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Perizinan Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas Perdagangan CV Kayu Living Abadi tercakup pada dokumen NIB yang di terbitkan dari Sistem OSS RBA dengan No : 0512240086826 tertanggal 05 Desember 2024 (tanggal tercetak 17 Maret 2025). Adapun KBLI Perdagangan CV Kayu Living Abadi : • KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu • KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Dalam realisasi periode Januari 2025 s/d Desember 2025, jenis produk yang diterima oleh CV Kayu Living Abadi berupa Furniture dari Kayu telah sesuai dengan KBLI pada NIB.
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	CV Kayu Living Abadi, telah memiliki Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha– Tanda Daftar Gudang (PB-UMKU) yang diterbitkan dari Sistem OSS dengan Nomor : 051224008682600000002 tertanggal 25 Februari 2025 (tanggal tercetak 25 Februari 2025).
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV Kayu Living Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Gayamsari. Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen NIB, di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan Nomor : 28.697.065.2-xxx.xxx. Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi								
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian kerjasama antara CV Kayu Living Abadi (Eksportir) dengan pemasok tunggal PT Woodexindo Indonesia Raja (pemegang izin PB UI) berupa dokumen Purchase Order (PO) untuk kegiatan pengadaan produk kayu olahan Furniture dari Kayu dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Berdasarkan pemeriksaan silang melalui Website SILK, PT Woodexindo Indonesia Raja telah memiliki S-Legalitas yang valid dengan Nomor S-Legalitas : LPVI-008/MUTU/LK-872, masih berlaku s/d 23 Oktober 2031, dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya.								
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.										
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah										
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Memenuhi	Selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025, produk kayu olahan Furniture dari Kayu yang diterima CV Kayu Living Abadi dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) berasal dari pemasok tunggal (PT Woodexindo Indonesia Raja) yang berstatus usaha sebagai pemegang izin PB UI sebanyak 22,1930 m ³ dilengkapi dengan 6 (enam) dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan. Berdasarkan pemeriksaan silang melalui Website SILK, PT Woodexindo Indonesia Raja telah memiliki S-Legalitas yang valid dengan Nomor S-Legalitas : LPVI-008/MUTU/LK-872, masih berlaku s/d 23 Oktober 2031, dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya.								
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025, CV Kayu Living Abadi telah melakukan penerimaan produk kayu olahan Furniture dari Kayu dari pemasok tunggal yang berstatus usaha sebagai PB UI (PT Woodexindo Indonesia Raja) tersertifikasi S-Legalitas dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) sebanyak 22,1930 m ³ dilengkapi dengan 6 (enam) dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan. <u>Kesesuaian Dokumen Angkutan dengan LMK</u> Berdasarkan hasil verifikasi rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode Januari 2025 s/d Desember 2025 memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan. <table><tr><th rowspan="3">Bulan</th><th>Data Realisasi Penerimaan</th><th>Kolom Penerimaan LMHHOK</th><th rowspan="3">Ket</th></tr><tr><th>Furniture dari Kayu</th><th>Furniture dari Kayu</th></tr><tr><th>Jati (<i>Tectona grandis</i>)</th><th>Jati (<i>Tectona grandis</i>)</th></tr></table>	Bulan	Data Realisasi Penerimaan	Kolom Penerimaan LMHHOK	Ket	Furniture dari Kayu	Furniture dari Kayu	Jati (<i>Tectona grandis</i>)	Jati (<i>Tectona grandis</i>)
Bulan	Data Realisasi Penerimaan	Kolom Penerimaan LMHHOK		Ket						
	Furniture dari Kayu	Furniture dari Kayu								
	Jati (<i>Tectona grandis</i>)	Jati (<i>Tectona grandis</i>)								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi					
			Pcs	Vol (m³)	Pcs	Vol (m³)	
		Jan-25 s/d Dec-25	882	22,1930	882	22,1930	Sesuai
Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Memenuhi	Selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025, CV Kayu Living Abadi telah melakukan penerimaan produk kayu olahan Furniture dari Kayu dari pemasok tunggal yang berstatus usaha sebagai PB UI (PT Woodexindo Indonesia Raja) tersertifikasi S-Legalitas dengan jenis kayu Jati (Tectona grandis) sebanyak 22,1930 m³ dilengkapi dengan 6 (enam) dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan. Berdasarkan pemeriksaan silang melalui Website SILK, PT Woodexindo Indonesia Raja telah memiliki S-Legalitas yang valid dengan Nomor S-Legalitas : LPVI-008/MUTU/LK-872, masih berlaku s/d 23 Oktober 2031, dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya. Penerimaan produk kayu olahan Furniture dari Kayu dari PT Woodexindo Indonesia Raja dilengkapi dengan implementasi Tanda SVLK yang dibubuhkan pada setiap kemasan (packaging) produk jadi nya. Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor Tanda SVLK di PT Woodexindo Indonesia Raja <u>Suistanable VLHH-33-07-0325</u> .					
Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)							
Verifier a. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor Furniture dari Kayu di CV Kayu Living Abadi ke negara tujuan Greece (Yunani) mencapai volume sebanyak 19,2060 m³ telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu P/L, Invoice, B/L dan dokumen V-Legal. Jumlah Dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilikan ke-1 VHHLK tahun 2026 (Januari 2025 s/d Desember 2025) yaitu 3 dokumen P/L, 3 dokumen Invoice, 3 dokumen B/L, 3 dokumen PEB dan 3 dokumen V-Legal atas nama CV Kayu Living Abadi					
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) CV Kayu Living Abadi yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan.					
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025, produk Furniture dari Kayu yang di ekspor oleh CV Kayu Living Abadi tersebut tidak dikenakan bea keluar.					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin CITES	Not Aplicable	Selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025, CV Kayu Living Abadi telah melakukan penerimaan produk kayu olahan Furniture dari Kayu dari pemasok tunggal yang berstatus usaha sebagai pemegang izin PB UI (PT Woodexindo Indonesia Raja) tersertifikasi S-Legalitas dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) sebanyak 22,1930 m ³ dilengkapi dengan 6 (enam) dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan. Jenis kayu bahan baku tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya yang tercantum dalam Appendix CITES.
Verifier e. Lokasi stuffing	Memenuhi	Dari hasil dokumentasi pengajuan ekspor CV Kayu Living Abadi yang dilakukan di bulan Agustus 2025 menunjukkan lokasi stuffing barang yang diekspor sesuai dengan lokasi CV Kayu Living Abadi. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya dokumentasi foto yang memuat informasi waktu pengambilan gambar dan koordinat (<i>geotagging</i>). Terkait untuk kesesuaian lokasi stuffing CV Kayu Living Abadi yang berlokasi usaha di Jalan Gajah Raya Nomor 57, Desa/Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Perizinan Usahanya.
Verifier f. Purchase Order (PO)	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor Furniture dari Kayu di CV Kayu Living Abadi ke negara tujuan Greece (Yunani) mencapai volume sebanyak 19,2060 m ³ telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor. Jumlah Dokumen ekspor yang terbit selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025 yaitu 3 dokumen P/L, 3 dokumen Invoice, 3 dokumen B/L, 3 dokumen PEB dan 3 dokumen V-Legal atas nama CV Kayu Living Abadi. Dimana produk kayu olahan Furniture dari Kayu yang di ekspor CV Kayu Living Abadi adalah produk yang sesuai dengan order dari buyer.
Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	CV Kayu Living Abadi telah menggunakan Tanda SVLK <u>on-product</u> yang di bubuhkan pada setiap kemasan packing produk jadi nya dan <u>off-products</u> pada kelengkapan dokumen penjualan ekspor (Packing List dan Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan CV Kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Living Abadi pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di CV Kayu Living Abadi adalah <u>Sustainable VLHH-33-09-0125</u> .
Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri		
Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	Not Aplicable	Selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025, seluruh kegiatan penjualan produk kayu olahan Furniture dari Kayu ditujukan untuk kegiatan penjualan 100 % ekspor ke negara tujuan Greece (Yunani) mencapai volume sebanyak 19,2060 m ³ telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor. Dokumen ekspor yang terbit selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025 yaitu 3 dokumen P/L, 3 dokumen Invoice, 3 dokumen B/L, 3 dokumen PEB dan 3 dokumen V-Legal atas nama CV Kayu Living Abadi.
Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	CV Kayu Living Abadi telah membuat dan memiliki dokumen SOP K3 terbit tanggal 15 Oktober 2022. Dimana Pedoman K3 telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan melalui Surat Keputusan Pimpinan Perusahaan No : 003/KALIA/II/2025 tertanggal 03 Februari 2025. Dalam Surat Keputusan tersebut, diketahui bahwa penanggung jawab K3 atas nama Bp. Muh Budiyo.
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	CV Kayu Living Abadi telah mengimplementasikan K3 cukup baik, antara lain : Penempatan APAR di Lokasi kantor CV Kayu Living Abadi yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran.
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	CV Kayu Living Abadi telah mengimplementasikan K3 cukup baik, antara lain : Ketersediaan kotak P3K di Kantor Administrasi, Menyediakan APD bagi karyawan dan Tersedia rambu evakuasi beserta titik berkumpulnya.
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Telah tersedianya dokumen catatan kecelakaan kerja di CV Kayu Living Abadi untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya yang terdokumentasi setiap periode per bulannya. Dari data yang disajikan pada periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK tahun 2026, tidak terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kecelakaan kerja (NIHIL) yang terjadi di kegiatan usaha CV Kayu Living Abadi.
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV Kayu Living Abadi tidak memiliki Serikat Pekerja, hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Nomor : 002/KALIA-SP-SP/II/2025 tertanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani Ibu Tannia Inneke Sutanto selaku pimpinan perusahaan. Surat pernyataan kebebasan berserikat berfungsi sebagai bentuk komitmen tertulis manajemen perusahaan dalam menjamin hak pekerja untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bp. Bp. Abdul Salam (Warehouse Staff) dan Ibu Christina Yuni Fridianti (Purchasing Staff) kebijakan tersebut telah disosialisasikan oleh wakil manajemen sehingga dapat dipahami dan diketahui dengan baik. Dengan adanya surat pernyataan ini, diharapkan tercipta hubungan kerja yang harmonis, transparan, dan saling menghormati antara manajemen dan pekerja.
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi data karyawan CV Kayu Living Abadi per Februari 2026, total pekerja tetap nya hanya berjumlah 5 (lima) orang karyawan status nya sebagai pekerja tetap sehingga CV Kayu Living Abadi tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP).
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi ketersediaan data karyawan yang ada per bulan Februari 2026, total pekerja di CV Kayu Living Abadi hanya berjumlah 5 (lima) orang karyawan tetap (dilengkapi dengan data gender pegawai dan bagian kerjanya). Untuk kategori gender dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 2 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 3 orang. Berdasarkan verifikasi data karyawan yang tersedia, tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur 18 Tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.
Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV Kayu Living Abadi per Februari 2026, memiliki jumlah karyawan sebanyak 5 (lima) orang. Untuk kategori gender dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 2 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 3 orang. Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan CV Kayu Living Abadi juga telah menerbitkan Surat Pernyataan kebijakan jaminan tidak terdapat diskriminasi gender Nomor : 01/KALIA-DIS /II/2025 tertanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani Ibu Tannia Inneke Sutanto selaku pimpinan perusahaan. Dalam surat pernyataan tersebut menjelaskan Guna terlaksananya hubungan yang baik dan harmonis di perusahaan, dengan ini selaku pimpinan perusahaan menyatakan memberikan jaminan tidak terdapat diskriminasi gender di industri CV Kayu Living Abadi dan seluruh karyawan CV Kayu Living Abadi tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi gender
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Kayu Living Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 5 (lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV Kayu Living Abadi dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Ekspor		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan